
**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
TERDAMPAK DI ERA PANDEMI COVID-19
(Di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu)**

Oleh

Eva Auliya Putri¹⁾, Slamet Muchsin²⁾ & Hayat³⁾

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, FIA, Universitas Islam Malang

Email: ¹evaputri485@gmail.com

Abstract

Not only in terms of health, the COVID-19 outbreak also has an impact on other sectors, namely social and economic conditions. Currently there are still many people who are experiencing an economic crisis, the problem of poverty is still the center of government efforts to improve the social welfare of the population. Through social assistance programs as a government effort to overcome poverty and unemployment which is increasing. However, there are problems that arise in the implementation of the social assistance program to be precise in Kersik Putih Village, the implementation of Social Assistance is still a dilemma. Many residents still question the recruitment of social assistance recipients, the transparency of the distribution and the Bansos report, and the lack of clarity about the criteria for Bansos recipients and so on. The purpose of this study was to describe an evaluation of the social assistance program implemented in Kersik Putih Village, using the CIPP evaluation indicator with the name formative evaluation proposed by Endang Multiyaningsih.

Keywords: Evaluation, Social Assistance & Poverty

PENDAHULUAN

Saat ini masih banyak masyarakat yang mengalami krisis ekonomi, salah satunya yakni akibat dari kurangnya lowongan pekerjaan bagi masyarakat menengah kebawah. Dalam hal ini seperti Menurut Enda (2005:126), bahwa Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang menimbulkan penurunan ekonomi disuatu Negara, karna banyaknya pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga hal tersebut merupakan persoalan besar banyak bagi Negara di dunia untuk terus meningkatkan pembangunan ekonominya agar tidak semakin menurun dalam perkembangan zaman yang selalu mengalami perubahan.

Menurut Hayat (2019:70) Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi pusat upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk. Kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat yang sangat perlu segera diatasi.

Untuk menanggulangi kemiskinan ini sangat lah penting dan harus mendapat perhatian lebih karena kemiskinan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, sehingga mengakibatkan antara lain tingginya beban sosial ekonomi, rendahnya produktivitas sumberdaya manusia, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, dan merosotnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Menurut Sherlina (2020:2) Saat ini dunia sedang mengalami Kejadian Luar Biasa berupa pandemic COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang berawal menginfeksi individu pertamanya di Kota Wuhan, salah satunya dikota di Republik Rakyat Tiongkok dan kemudian menyebar keseluruh penjuru dunia termaksud di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus Covid-19 ini pada tanggal 2 Maret 2020 meskipun muncul beberapa pendapat bahwa COVID-19 telah masuk ke Indonesia beberapa waktu sebelumnya.

Tidak hanya dari segi kesehatan saja, wabah COVID-19 ini juga berdampak pada sektor lainnya, yaitu sosial dan ekonomi. Menurut Sherlina (2020:5) yang memprediksikan tingkat kemiskinan rata-rata di Indonesia akan ada peningkatan di akhir tahun 2020 sehingga adanya peningkatan tersebut akan menyebabkan sekitar 8 juta penduduk yang akan mengalami kemiskinan baru akibat wabah ini. Oleh karena itu pemerintah menyiapkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak. Karena dengan ditutupnya toko dan kantor tertentu berdampak pada pihak yang menjual barang dan makanan. Terjadi penurunan pembelian karena kebanyakan orang lebih memilih berbelanja secara online saja.

Menurut Iin Seprina (2019:2) Permasalahan dalam pemberian dana bantuan sosial adanya keterbatasan dana yang akan disalurkan sementara untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 ini dan terjadinya kemiripan data keadaan ekonomi dalam menerima bantuan sosial yang berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Selain itu adanya permasalahan lain adalah adanya subjektivitas pengambilan keputusan yang menyebabkan bantuan yang tidak tepat sasaran, permasalahan pada distribusi bantuan sosial adalah tidak meratanya distribusi bantuan kepada masyarakat miskin sehingga masih banyak bantuan yang belum tepat sasaran. Karena ketepatan sasaran akan menentukan efektifitas suatu program yang dilihat dari kesesuaian sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan aturan atau kriteria yang telah disepakati.

Untuk Bantuan sosial itu sendiri itu bisa berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial.

Dalam sebuah Pelaksanaan kebijakan bantuan sosial yang banyak salah sasaran secara langsung memberikan dampak buruk kepada kebijakan bantuan sosial itu sendiri, Karena mengingat tujuan bantuan sosial untuk melindungi bagi masyarakat miskin yang

terkena dampak dari COVID-19. Menurut Diana (2020:8) yang menjadi tidak optimal, sehingga sebagian masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan sosial akan tetap memiliki kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya upaya untuk memperbaiki kebijakan bantuan sosial ini khususnya dalam masalah penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS), sehingga kedepannya kebijakan bantuan sosial, baik yang akan diberikan oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah akan berjalan dengan optimal dan berdampak secara positif bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Dikutip dari Ainun (2020:2) Negara mempunyai tugas untuk mengatasi masalah tersebut, sebagaimana sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, dasar yang menyebabkan kemiskinan sebagai tanggung jawab Negara tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara Negara.
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Tujuan dari penanggulangan kemiskinan tersebut mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi dengan memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

Namun, meskipun kriterianya demikian, ternyata orang yang mendaftar melambung tinggi, banyak orang yang mendadak miskin pasca adanya Pandemi Covid-19. Hal ini juga disebabkan adanya petugas pendata atau aparat desa yang sengaja memasukkan anggota keluarganya atau kerabatnya yang sebenarnya tidak miskin. Peluncuran program Bantuan Sosial yang sentralistik (*top-down planning*)

memberikan keterlibatan tertentu pada tingkat penerapannya. Dan adapun mekanisme program yang dirancang sehingga tidak cukup memadai mengakomodasi berbagai karakteristik dan tuntutan local.

Pada kenyataannya dilapangan Program Bantuan Sosial hanya sebagai program dadakan yang untuk mengejar target untuk meredam gejolak sosial akibat adanya Pandemi Covid-19 ini. Hal ini dampak dari sempitnya waktu yang tersedia untuk memverifikasi data rumah tangga miskin. Mulai dari mengkoordinasikan kegiatan penyimpanan data rumah tangga miskin sampai menyiapkan dan mengelompokkan kartu tanda pengenal rumah tangga miskin serta memberikan akses data untuk instansi pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial. Maka adanya isu yang mencuat ke pada masyarakat adanya masalah pendataan yang berakibat pada sasaran yang tidak tepat dan ketidak puasan masyarakat atas pendistribusian program Bantuan Sosial.

Yang telah terjadi Di Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin pelaksanaan Bantuan Sosial masih menjadi suatu dilema. Banyaknya warga yang masih mempertanyakan mengenai rekrutmen penerima Bantuan sosial, transparansi penyaluran dan laporan Bansos ini. Dan kurang jelasnya kriteria penerima Bansos dan sebagainya. Pelaksanaan program Bantuan Sosial ini telah jelas dan rinci berbagai permasalahan yang muncul seputar Bansos, membuat pelaksanaan.

Tabel 1. Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Akibat Dampak Pandemi Covid-19 Desa Kersik Putih

No	Besaran Anggaran	Jumlah Penerima
1	Rp.600.000 x 3 Bulan = 1.800.000	66 Penerima
	JUMLAH	Rp.118.800.000

Sumber: dokumen pemerintah desa Kersik Putih, 2020

Menurut Undang-Undang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /PMK.07 / 2020 Tentang Perubahan Atas

Perubahan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/ 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 1 Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu didesa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Dengan dikeluarkannya kebijakan bantuan ini, menimbulkan banyak respon dari masyarakat setempat, dan respon dari masyarakat ini lah yang akan dijadikan tujuan utama oleh peneliti dalam melakukan riset dilapangan. Dan dalam proses penelitian ini tentu akan ada respon positif dari masyarakat atas dikeluarkannya bantuan ini. Dan adapun menurut Maknolia (2020:2) Namun tidak sedikit juga masyarakat yang memberikan respon negative karena bantuan ini dirasa masih kurang tepat sasaran dalam memberi bantuan dan hanya sebagian kecil masyarakat yang mendapatkan bantuan ini padahal hampir semua masyarakat merasakan dampak dari adanya pandemic COVID-19 ini.

Dengan adanya penjelasan diatas bahwa banyaknya pembagian Bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak mendapatkan bantuan dan banyaknya masyarakat mampu yang semestinya tidak mendapatkan bantuan justru mendapatkan bantuan Bansos, dan dari persoalan ini kita dapat melihat bahwa masih banyakny permasalahan dan ketidak rataan dalam pembagian bantuan langsung tunai tersebut. Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui secara objektif dan nyata tentang pelaksanaan Bantuan Sosial di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.

LANDASAN TEORI

Menurut Hayat (2018:35) Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjukkan baik atau buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu

program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Evaluasi kebijakan publik yang di maksud untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan suatu kebijakan publik yang mempunyai latar belakang dan alasan-alasan diambilnya sesuatu kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan.

METODE PENELITIAN

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif yang berupa tulisan-tulisan dalam bentuk kumpulan data 7 orang sebagai informan dan objektif, tidak berupa angka dan telah dikumpulkan dengan berbagai macam cara diantaranya, wawancara, observasi, dokumentasi foto.

Hasil Dan Pembahasan

1. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Di Era Pandemi Covid-19

Fokus dalam penelitian ini adalah evaluasi bantuan sosial untuk masyarakat terdampak di era pandemi covid-19 di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. dengan menggunakan indikator evaluasi CIPP dengan nama evaluasi formatif yang dikemukakan oleh Endang Multiyaningsih dalam buku Riset Terapan. berikut beberapa indikator evaluasi program tersebut:

a. Context

Adanya pandemic covid-19 yang memberikan dampak pada kondisi sosial dan ekonomi menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestic, Tidak menutup kemungkinan akan terjadi penurunan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran 0,4% hingga 2,3% menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5%.

Dengan adanya wabah ini mengakibatkan pendapatan sektor usaha yang menurun, dan juga menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja / PHK, dan menurunnya lapangan pekerjaan. Jika

kondisi ini tidak diatasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi penurunan ekonomi secara tidak stabil dalam jangka panjang, terjadinya penurunan ekonomi pendapatan masyarakat yang akan melebar, kesenjangan antar wilayah dan kota-desa akan meningkat, serta akan berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi.

Pandemi covid 19 ini memberi dampak dalam perekonomian dari berbagai sudut, salah satunya terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini dampak Covid 19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerjaan musiman yang memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid 19 ini juga bisa menyebar di desa. Kegiatan Mudik menjelang Ramadan dan Idul Fitri pada April dan Mei 2020 ini juga bisa memperluas penyebaran covid- 19 di perdesaan. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimiliki, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 untuk tingkat Rumah tangga dan desa. beberapa manfaat dari dana desa diantaranya alokasi anggaran tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara. dapat di buat program aksi tanggap dampak covid 19, dapat membantu meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada. dapat diarahkan untuk membangun legalitas dan kredibilitas. pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal, serta tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggung jawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrument baru untuk meminimalkan dampak pandemic covid 19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut disebut bahwa perlu

dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran Bantuan Sosial untuk kegiatan tertentu, penyesuaian alokasi, dan/ atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu, penyesuaian alokasi, dan pemotongan atau penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kegiatan tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan PERPPU tersebut yang dimaksud dengan “Pengutamakan Penggunaan Dana Desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai bagi penduduk miskin di desa Kersik Putih dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai bagi penduduk miskin yang terdampak covid-19, di didesa Kersik Putih kegiatan penanganan pandemic Covid-19, Anggaran dana desa pada tahun 2020 tentang peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 PMK 07 2020 tentang pengelolaan Dana Desa.

b. input

Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya juga terkena dampak akibat adanya pandemic Covid-19 ini, dan adapun pekerjaan warga desa Kersik Putih adalah pedagang, pengrajin, PNS, penjahit, montir, sopir, karyawan swasta, wiraswata, tukang kayu, tukang batu sebagian besar masyarakat di desa Kersik Putih ini memiliki pekerjaan pedagang yang memasarkan dagangannya di pasar- pasar atau pun yang berdagang dari pasar ke pasar yang lainnya di daerah Batulicin bahkan di luar kota batulicin, 4 bulan terakhir omset hasil pertanian seperti cengkih, jagung, padi berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil tani mereka. Dengan adanya atura tersebut, pemerintah desa menganggarkan dana bantuan langsung sebesar 8% dari total anggaran dana desa yang akan diterima. dan adapun kriteria penerima ialah :

Tabel 2. Kriteria Keluarga Miskin

No	Kriteria Keluarga Miskin
1	Luas Lantai <8m ² / orang
2	Lantai tanah/bambu/kayu murah
3	Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plaster
4	Buang Air Besar tanpa fasilitas/ bersama orang lain
5	Penerangan tanpa listrik
6	Air minum dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/air hujan
7	Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
8	Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/ minggu
9	Satu stel pakaian setahun
10	Makan 1-2 kali/ hari
11	Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
12	Sumber penghasilan KK petani bertahan <500m ² , buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah <Rp 600 ribu/bulan
13	Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14	Tidak memiliki tabungan/ barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu

Sumber: pemerintahan desa kersik putih

Dari kriteria tersebut penulis dapat menjabarkan bahwa di Desa Kersik Putih yang mendapatkan bantuan sosial dari dana desa di Kersik Putih sebagaimana telah dijelaskan di atas ada beberapa syarat ya harus memenuhi kriteria salah satunya kriteria penerima bantuan sosial berupa BLT ini adalah rumah kayu, lantai tanah atau lantai bambu, yang tidak memiliki fasilitas WC pribadi atau hanya numpang kepada orang lain, dan penerangan listrik hanya menggunakan bahan bakar kayu bakar atau arang, makan hanya bisa 1-2 kali saja sehari, tidak mampu pergi berobat ke puskesmas atau poliklinik, Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/,dengan

penghasilan <600 ribu perbulannya dan yang tidak memiliki tabungan.

c. Process

Komponen proses dalam penelitian ini yang akan dilakukan meliputi proses perencanaan, pengadaan, penyaluran bantuan sosial ke masyarakat.

Mekanisme Pendataan

- Proses pendataan untuk pendataan yang dilakukan melalui basis dari masing-masing RT yang memberikan keterangan penerima yang layak menerima sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan dari masing-masing data RT dari itu lah pihak desa akan mendapatkan jumlah yang layak menerima bantuan.

- Proses verifikasi untuk proses verifikasi itu sendiri pihak desa melakukan MUSDES (musyawarah desa) jadi musyawarah desa itu akan dihadiri oleh pihak BPD, pihak RT, tokoh masyarakat sehingga keputusan yang akan diambil pihak desa hasil dari keputusan bersama.

Mekanisme penyaluran bantuan sosial

untuk mekanisme penyaluran ini dimulai pada tahun 2020 bulan maret pihak desa kersik Putih dari pada pemerintahan Bantuan sosial BLT khususnya mengeluarkan bantuan sebesar 600 ribu menjelang 6 bulan pembagian untuk bulan berikutnya di bulan September pembagian bantuan itu hanya menjadi 300 ribu saja sampai sakarang tahun 2021 bantuan sosial berupa BLT ini masih dijalankan hanya tetapi pembagian bantuan hanya sejumlah 300 ribu pebulan, untuk mekanisme bantuan itu sendiri kami pihak desa akan melihat aturan dari pemerintahan pusat pemerintah akan terus melihat perkembangan dari permasalahan pandemic covid 19 ini apakah nantinya permasalahan ini sudah selesai maka kami selaku pihak desa juga akan berhenti memberikan bantuan sosial berupa uang untuk masyarakat, dengan berjalannya proses pembagian bantuan BLT ini kami mengundang langsung pihak dari kecamatan langsung turun menyaksikan proses saat pembagian bantuan ini.

a. faktor pendukung

dan untuk faktor pendukung itu pun kami pihak desa hanya menggunakan data dari masing-masing pihak RT dan adapun data penerima dari pihak-pihak RT tersebut akan dirapatkan kembali yaitu MUSDES (Musyawarah desa) yang nantinya hasil rapat tersebut akan menentukan siapa saja yang berhak untuk menerima bantuan ini dan sesuai dengan RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga pembagian bantuan di desa kersik Putih ini transparan dan tidak ada kesalah pahaman dengan pihak lain karna dengan adanya MUSDES ini keputusan yang diambil ada lah keputusan bersama.

b. faktor penghambat

untuk penghambat proses bantuan sosial berupa BLT ini pun mempunyai permasalahan berupa adanya masyarakat yang sering complain karena merasa dirinya tidak mendapatkan bantuan, sedangkan pihak desa pun melihat kondisi dilapangan warga yang complain atas bantuan ini apakah mereka benar-benar membutuhkan atau masih dengan kategori mampu. oleh karena itu pihak desa akan memberikan penjelasan dan alasan dan bukti kreteria penerima yang semestinya, dan sebagian besar pula masyarakat yang sudah di jelaskan oleh pihak desa masih tidak terima dengan apa alasan yang telah di sampaikan oleh pihak desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 untuk tingkat Rumah tangga dan desa. Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrument baru untuk meminimalkan dampak pandemic covid 19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut

disebut bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran Bantuan Sosial untuk kegiatan tertentu, penyesuaian alokasi, dan/ atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu, penyesuaian alokasi, dan pemotongan atau penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kegiatan tertentu.

2. Jumlah penerima bantuan dimasa pandemic covid -19 didesa kersik Putih berjumlah 66 orang dengan jumlah bantuan 600 ribu perbulan sebanyak 3 kali pembagian setiap bulannya dengan kreteria penerima sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Adapun data jumlah penerima bantuan tahun 2021 dimulai di bulan September yang berjumlah 300 ribu tiap bulannya dengan jumlah penerima sebanyak 66 orang, ini juga merupakan bantuan sosial BLT dengan adanya perubahan jumlah uang yang diberikan dari 600 ribu menjadi 300 ribu saja perbulannya, karena memasuki tahun 2021 dimasa pandemic covid-19 ini perekonomian sudah mulai membaik sehingga pihak desa mengurangi jumlah bantuan setengah dari jumlah awal agar masih bisa membantu perekonomian penerima yang memang masih benar-benar membutuhkan.

Saran

1. Pemerintah desa hendaknya lebih rutin untuk berkomunikasi dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman, karena melihat kondisi masyarakat yang mudah mendapatkan informasi yang tidak diketahui kebenarannya sehingga menyebabkan kesalahpahaman.
2. Untuk pengawasan alokasi dana desa hendaknya lebih transparan dan terdapat lembaga yang mengawasi alokasi dana.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afan, Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [2] Arikunto Suharsimi & Cept Safrudin Abdul Sabar (2009) Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta : Rienaka Cipta
- [3] Budi, Winarno. 2005. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- [4] Diana,2019, Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Penerima Bantuan Sosial Menerapkan Weighted Product Method (WPM)
- [5] Dwidjowijoto, Nugroho, Riant, Kebijakan Publik Formulasi,Implementasi,dan Evaluasi, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo),
- [6] Hayat. 2018. Kebijakan Publik, Evaluasi,Revormasi,formulasi. Malang: Empatdua Media Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika ADITAMA.
- [7] Hayat.2017. Manajemen Pelayanan Publik. Depok : PT RajaGrafindo Persada
- [8] Hayat.2018. Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, Formulasi). Edisi pertama. Malang : intrapublishing.
- [9] Mulyatiningsih, Endang. 2011. Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- [10]Mulyatiningsih,E.(2011) Evaluasi Proses Suatu Program. Jakarta : Bumi Aksara
- [11]Riant, Nugroho D, 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta:Gramedia.
- [12]Solichin, Abdul Wahab.(1997). Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara, Jakarata: Edisi Kedua, Bumi. Aksara.
- [13]Sugiyono. 2015. Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [14]Hayat. 2018. Kebijakan Publik, Evaluasi,Revormasi,formulasi. Malang: Empatdua Media.Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika ADITAMA.

- [15] Hayat, Daris. 2018. Kemandirian Desa. Edisi pertama. Malang : Intelegensia Media
- [16] Suharto, Edi, 2011. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Bandung, Alfabeta)
- [17] Suharto, Edi, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian Strategis
- [18] Sunggono, Bambang, (2004). Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- [19] Sunggono, Bambang, 1994, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta: PT. Karya Unipress.
- [20] Wibawa, Samodra, 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [21] Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta :Med Press
- [22] Diana, (2019), Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Penerima Bantuan Sosial Menerapkan Weighted Product Method (WPM) Vol.5 No.3 Desember 2019.
- [23] Enda. (2005), Miskin, <http://enda.goblogmedia.com/miskin.html>, dikutip dari Mega Sustra Dewi, Evaluasi program bantuan langsung tunai (BLT) dikecamatan kramatwatu.
- [24] Kusudur, Ainun, (2020) Evaluasi Program Bantuan Beras miskin Daerah (Raskinda) dengan Model E-VOUCHER di Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, volume 8, No 1
- [25] Herdiana, Dian,(2020), Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19, Vol.3, No. 2 (Agustus 2020) Jurnal Dinamika Pemerintahan
- [26] Hayat.(2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat(Studi Kebijakan UU No.10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tamanasri 60 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang). Jurnal Vol.13, No 6, Tahun 2019, (Hal70-76)
- [27] Hayat, (2016) Peneguhan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 20, Nomor 2, November 2016 (175-188).
- [28] Herdiana, Dian,(2020), Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19, Vol.3, No. 2 (Agustus 2020) Jurnal Dinamika Pemerintahan
- [29] Regus, Max, (2020), Bantuan Sosial Dan Pendidikan Kesehatan Bagi Masyarakat Pesisir Yang Terdampak Sosial-Ekonomi Selama Pathogenesis Covid-19 Di Manggarai.
- [30] Putri, Anjani, Sherina ,(2020), Pandemi Covid-19 Dalam Sudut Pandang Demografi Sosial: Penyebaran, Tantangan, Dampak Sosial-Ekonomi Serta Potensi.
- [31] Sitepu, K. Rasidin,(2010),Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah tangga Di Indonesia, Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 13, No. 2 Tahun 2010
- [32] Seprina, Iin, (2019), Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Penerima Bantuan Sosial Menerapkan Weighted Product Method (WPM). Vol. 5 No. 3 Desember 2019.
- [33] William, Enrico, (2020), Pandemi Covid-19: Dampak Sosial-Ekonomi, Tantangan, dan potensi solusi (sudut pandang sosiologis).
- [34] Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI).
- [35] Maknolia, Yuliana, (2020), Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Pemerintah Selama Covid-19 Di Kota Bandung, Vol 3 No 2 November 2020.
- [36] Hayat, 2016. “Retrospeksi Reformasi Birokrasi Desa”, <https://www.medanbisnisdaily.com/news/r>

ead/2016/02/13/215985/retrospeksi-reformasi-birokrasi-desa/ , di akses pada 5 february 2021 pukul, 8.00.

- [37] Hayat, 2016. “Dari Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat”
<https://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/08/03/249197/dari-desa-untuk-kesejahteraan-masyarakat/> , di akses pada 5 february 2021 pukul, 8.00.
- [38] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /PMK.07 / 2020

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN